



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 060/Kep.49.A-Org/II/2022**

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan road map reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pembentukan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Nomor 060/22/SETDA.Org Tanggal 27 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendorong dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Bekasi baik pada tingkat Kota maupun dalam lingkup perangkat daerah.
 - b. bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya sesuai dengan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi dan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Bekasi.
 - c. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Bekasi.
 - d. tim Asesor Kota bertugas melakukan input ke dalam PMPRB sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.58-Org/I/2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal, 02 Februari 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 060/Kep.49.A-Org/II/2022

TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

- I. **Pengarah**
Ketua : Plt. Wali Kota
- II. **Pelaksana**
1. Ketua : Sekretaris Daerah
 2. Wakil Ketua : Inspektur
 3. Anggota :
 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
 2. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan
 3. Staf Ahli Bidang Keuangan dan SDM
 4. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
 5. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian
 4. Sekretaris : Asisten Pemerintahan
 5. Koordinator Bidang Manajemen Perubahan Anggota : Kepala Bagian Organisasi
 - Anggota : Sekretaris Inspektorat Daerah
 - Anggota : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - Anggota : Pranata Humas Ahli Muda Sub Koordinator Hubungan Dokumentasi Internal Humas
 - Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - Anggota : Unsur PPUPD
 - Anggota : Unsur Analis Pemerintahan Daerah
 6. Koordinator Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan Anggota : Kepala Bagian Hukum
 - Anggota : Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda Sub Koordinator Perundang-Undangan
 - Anggota : Analis Hukum Ahli Muda sub Koordinator Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
 - Anggota : Unsur PPUPD
 - Anggota : Unsur Analis Kelembagaan
 7. Koordinator Bidang Penataan dan : Kepala Bidang Administrasi Aparatur

- Penguatan Organisasi
 Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
 Koordinator Pengelolaan
 Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Anggota : Unsur PPUPD
- Anggota : Unsur Analis Kelembagaan
8. Koordinator Bidang : Kepala Bagian e-government
 Penataan Tata Laksana
- Anggota : Kepala Bidang Pengembangan dan
 Informasi Kearsipan
- Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
 Koordinator Tata Laksana dan
 Pelayanan Publik
- Anggota : Pranata Komputer Ahli Muda Sub
 Koordinator Infrastruktur Jaringan
 TIK dan Telekomunikasi
- Anggota : Pranata Komputer Ahli Muda Sub
 Koordinator Pengembangan Aplikasi
 dan Integrasi Sistem Informasi
- Anggota : Pranata Komputer Ahli Muda Sub
 Koordinator Pengembangan Aplikasi
 dan Integrasi Sistem Informasi
- Anggota : Arsiparis Ahli Muda Sub Koordinator
 Layanan Kearsipan
- Anggota : Unsur Analis Humas
- Anggota : Unsur Analis Data dan Informasi
9. Koordinator Bidang : Inspektur Pembantu Wilayah IV
 Peningkatan Kualitas
 Pelayanan Publik
- Anggota : Wakil Direktur Umum dan Keuangan
 RSUD dr. Chasbullah
- Anggota : Kepala Bidang Pelayanan Data,
 Pengembangan Teknologi Informasi
 dan Pengaduan
- Anggota : Kepala Bidang Pelayanan
 Pendaftaran Penduduk
- Anggota : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan
 Sipil
- Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
 Koordinator Administrasi Informasi
 dan Pengaduan
- Anggota : Unsur PPUPD
10. Koordinator Bidang : Kepala Bidang Penilaian Kinerja
 Penataan Sistem
 Manajemen SDM
- Anggota : Analis SDM Aparatur Sub
 Koordinator Pengembangan Karier
- Anggota : Analis SDM Aparatur Sub
 Koordinator Pengadaan, Mutasi, dan
 Pemberhentian Pembinaan Aparatur

- Anggota : Analis SDM Aparatur Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi
- Anggota : Unsur Analis Pemerintahan Daerah
11. Koordinator Bidang Penguatan Akuntabilitas Anggota : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
- Anggota : Kepala Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program Pengendalian dan Evaluasi
- Anggota : Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pemerintahan
- Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Bina Otonomi Daerah
- Anggota : Unsur PPUPD
- Anggota : Unsur Analis Tata Laksana
- Anggota :
12. Koordinator Bidang Penguatan Pengawasan Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah II
- Anggota : Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
- Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
- Anggota : Unsur PPUPD

TIM ASESOR KOTA BEKASI,

- Ketua : Kepala Bagian Organisasi
- Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi
2. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
3. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Tata Laksana dan Pelayanan Publik

Plt. WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO CAHYONO